

BAB II PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunaan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin, dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁷ Pengertian pidana menurut Van Hamel⁸, adalah :

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Pendapat Simons⁹ mengenai pidana yaitu suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Huum Pidana Di Indonesia Edisi Kedua*. Penerbit Eresco, Yogyakarta. Hlm 1.

⁸ [Http://Www.Pengertianahli.Com/2013/10/Pengertian-Pidana-Menurut-Para-Ahli.Html#](http://Www.Pengertianahli.Com/2013/10/Pengertian-Pidana-Menurut-Para-Ahli.Html#)
Kamis, 14 September 2017, 19.45 WIB

⁹ [Http://Www.Pengertianahli.Com/2013/10/Pengertian-Pidana-Menurut-Para-Ahli.Html#](http://Www.Pengertianahli.Com/2013/10/Pengertian-Pidana-Menurut-Para-Ahli.Html#)
Kamis, 14 September 2017, 19.45 WIB

Sependapat dengan Simons, Sudarto¹⁰ menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh: “Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.” Selanjutnya menurut Ted Honderich: “Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.”¹¹

Menurut Bambang Poernomo dalam tulisannya “asas-asas Hukum Pidana”¹² hukum pidana adalah hukum sanksi, ini diberikan berdasarkan ciri Hukum Pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain, yaitu bahwa Hukum Pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri, melainkan sudah diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma tersebut. Hukum pidana juga merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum dan aturan pidananya.

Wirjono Prodjodikoro dalam tulisan “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” merumuskan Hukum Pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti dipidanakan, yaitu oleh instansi yang memiliki wewenang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Ternyata ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan dalam mana seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan adalah tersirat dalam kata pidana¹³

¹⁰ <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html#>
Kamis, 14 September 2017, 19.45 WIB

¹¹ <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html#>
Kamis, 14 September 2017, 19.45 WIB

¹² Bambang Poernomo. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 7

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, Hlm 5

Hukum pidana sebagai hukum publik mencerminkan hubungan hukum antara Pemerintah/Negara dengan Warga Negaranya, dengan rumusan-rumusan kaedah tentang perilaku mana yang merupakan larangan, dan yang mana merupakan keharusan. Tentunya hal-hal yang baik dirumuskan dalam kaedah keharusan dan perilaku yang tercela serta membahayakan kehidupan masyarakat dirumuskan dalam kaedan-kaedah larangan. Tujuan dari rumusan-rumusan kaedah pidana adalah untuk mencegah perbuatan kejahatan, sebagai sarana preventi kriminalitas bersama dengan berbagai strategi lain.¹⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

Unsur-unsur *subyektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

1) Pengertian Kesengajaan (*dolus*)

Kata kesengajaan berasal dari kata “sengaja”, dalam Bahasa Inggrisnya adalah *intention*, dari kata *internd* yang artinya berniat melakukan sesuatu, atau dari kata *intentional* (disengaja), *premeditated*, and *wilful* yang artinya dengan sengaja. Menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary “ *that which one purposes or plans to do*”. Dalam Bahasa Belanda, kesengajaan (dengan sengaja)

¹⁴ Soedjono D. 1981. *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung. Hlm 5

ini disebut *opzetelijk* dari kata *opzet* (sengaja), dalam Bahasa Perancis disebut *dolus*, sedangkan dalam Bahasa Latin disebut *doleus*. Melihat pengertian yang disebutkan dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary tersebut, kita ketahui bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, maka dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu: harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana; orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya¹⁵

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*; Pengertian dari *wederrechtelijkheid* adalah suatu frase yang memiliki empat makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawan hukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil¹⁶
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

¹⁵ <http://link24share.blogspot.com/2013/09/kesengajaan-dalam-tindak-pidana.html>

¹⁶ Eddy O. S. Hiarij, 2014, prinsip-prinsip hukum pidana, cahaya atma pustaka, (D. Schaffmeister, hlm 39) hlm 194

- c. Kausalitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Perlu menjadi ingatan bahwa unsur *wederrechtelijkeid* itu harus selalu dianggap sebagai isyarat di dalam setiap rumusan *delik*, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari *delik* yang bersangkutan.

3. Mekanisme Penjatuhan Pidana

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :

- a. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Penyelesaian perkara pidana di tingkat pemeriksaan oleh penyidik dan penyidik, menurut Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik dalam Pasal 5 KUHAP mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, mencari keterangan serta barang bukti, dan memeriksa seseorang yang dicurigai. Atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, mengambilsidik jari dan atau memotret seseorang, dan menghadapkan kepada penyidik. Pengertian penyidik menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh Undang-undang. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
- i) Menghentikan penyelidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal mekanisme pemeriksaan, dikenal penyidik pembantu yang merupakan kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti halnya penyidik, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

b. Tahap penuntutan.

Penuntut umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 7. Melakukan penuntutan;
 8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 10. Melaksanakan penetapan hakim.
- c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka hasilnya akan diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum yang bertugas memeriksa dan membuat surat dakwaan yang seterusnya melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Setelah pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan, maka wewenang itu secara penuh telah berada pada pengadilan negeri. Sebelumnya dalam pemeriksaan persidangan ada beberapa asas penting yang menyangkut hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana tersebut introdusir dalam no Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disebutkan asas-asas hukum acara pidana :

1. Asas Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil, yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- b) Bahwa pengadilan berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c) Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia)
- d) Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.¹⁷

Asas ini merupakan asas penting yang menyangkut Hak Asasi Manusia, dimana dalam asas tersebut mengandung asas ‘Tiada pidana tanpa kesalahan’, yang mana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka orang yang menjadi tersangka, terdakwa, sedang ditahan dan sebagainya harus diperlakukan sebagaimana halnya orang yang tidak bersalah, harus mendapat perlakuan yang baik dan wajar sebagai manusia.

¹⁷ Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, Hlm 105.

4. Tindak Pidana Pencabulan dan jenis-jenis pencabulan.

a. Pengertian Pencabulan

Menurut R. Soesilo¹⁸ yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 76E adalah:

Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.

Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”¹⁹

¹⁸ R. Soesilo.1991.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Penerbit Politeia, Bogor.

¹⁹ <https://www.hukum.me/2017/03/pengertian-pencabulan.html> Selasa, 11 September 2018, 13.37 WIB

Adapun pada Pasal 287 KUHP tindak pidana pencabulan dengan anak, mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang.

Pasal 287 Ayat (1): “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.²⁰

Adapun dari Pasal 287 ayat (1) KUHP tersebut, dapat ditemukan unsur-unsur dari pencabulan:

a) Unsur-unsur Subjektif:

1. Yang diketahui
2. Yang sepantasnya harus ia duga

b) Unsur-unsur Objektif

1. Barang siapa
2. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan
3. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi²¹

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan

²⁰ R. Soesilo.1991, *Op. Cit.*, Hlm 52.

²¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang,2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 113-114

bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barang siapa. Kata barang siapa menunjukan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan. Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban.

b. Jenis jenis pencabulan

- 1) Pencabulan yang disertai dengan kekerasan, atau dengan ancaman, diatur dalam Pasal 285 KUHP, “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.”
- 2) Pencabulan dengan anak atau perempuan yang belum pantas kawin sebagai korban, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, padahal

diketuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya Sembilan tahun”

- 3) Pencabulan oleh orang dewasa, dengan anak yang sejenis kelaminnya sebagai korban, diatur dalam Pasal 292 KUHP, “Orang yang sudah dewasa, yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”
- 4) Pencabulan oleh orang dewasa kepada anak dibawah pengampuannya, diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP, “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piarannya), anak yang di bawah pengawasannya, semuanya di bawah umur, orang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, didiknya atau dijaganya atau dibujangnya atau dibawahannya, keduanya yang masih di bawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”²²

²² R. Sugandhi, S.H, 1981. *K.U.H.P dengan penjelasannya*, penerbit usaha nasional, Surabaya hlm. 302-3011

B. Tinjauan Umum Tentang Psikiater dan Pedofilia

1. Pengertian tentang Pedofilia

Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak dibawah usia 14 tahun. Orang yang mengidap pedofilia disebut pedofil. Sedangkan menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan brulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak-anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitan atau kesulitan interpersonal.²³

Para psikolog dan psikiater menganggap pedofilia sebagai gangguan mental bukan preferensi seksual. Di banyak negara, pedofilia dikategorikan sebagai kasus pidana. Preferensi pedofil dapat bervariasi dari orang ke orang. Beberapa individu tertarik terhadap anak laki-laki dan perempuan, beberapa tertarik hanya terhadap satu jenis kelamin, ada juga yang tertarik pada anak dan orang dewasa sekaligus.

Penting untuk diketahui bahwa pedofilia adalah penyakit, tetapi tidak semua pedofil melakukan pelecehan terhadap anak dan tentunya tidak semua orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak merupakan pedofil. Kebanyakan pedofil adalah pria, namun tidak menutup kemungkinan bagi wanita mengidap pedofilia. Data yang akurat belum berhasil dikumpulkan karena mayoritas pasien menutup dirinya dari masyarakat.

²³ <http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia>. Sabtu, 16 September 2017, 20.05 WIB

Tidak ada pedofil yang khas karena pedofil bisa muda, tua, pria, atau wanita. Biasanya pedofil tidak memilih anak-anak yang asing sebagai korbannya. Mereka cenderung memilih anak-anak yang sudah mereka kenal, baik itu keluarga, tetangga, anggota tim, atau komunitas yang diikuti juga oleh si pedofil.

Tindakan pencabulan oleh pengidap pedofilia dilakukan dengan cara tiba-tiba. Berbeda dengan pelaku pencabulan pada umumnya yang merencanakan beberapa waktu sebelumnya.

Beberapa tanda seseorang mengidap pedofilia,²⁴

- 1) Terlalu obsesif, yang dimana seorang pengidap pedofilia cenderung memiliki sifat obsesif yang berlebihan. Ia akan terus mengejar sasarannya dan tidak akan berhenti sebelum sasaran itu tercapai. Sasaran disini berupa anak-anak yang memang dijadikan sebagai objek pelampiasan hasrat seksual para pedofilia
- 2) Sangat agresif, dimana biasanya seorang pengidap pedofilia memiliki sifat yang sangat agresif. Ia tidak segan melakukan apa saja demi mendapatkan anak incarannya bahkan dengan kekerasan sekalipun.
- 3) Bersifat seperti predator, yang memangsa siapapun anak yang ada di depan matanya.
- 4) Introvert, yang artinya suka menyendiri dan terkesan tertutup dari kehidupan sosial. Namun perlu digaris bawahi bahwa tidak semua orang yang memiliki sifat introvert bisa dikatakan sebagai pedofil. Seorang introvert itu belum tentu pedofil, namun seorang pedofil umumnya memiliki sifat introvert.

2. Sifat dan Latar Belakang Pedofilia

Pedofilia merupakan suatu gangguan kejiwan yang disebabkan perilaku masa kecil dan pengalaman yang mendalam dan banyak factor lainnya,

²⁴ <http://www.ibfnetwork.org/pengertian-pedofilia-ciri-ciri-dan-penyebabnya>, Kamis, 20 September 2018. 16:34 WIB

faktor tersebut membuat menjadi kebiasaan tumbuh dalam tubuh dan berkembang atau disebut dengan gangguan kejiwaan yang bersifat Epilepsi, (dimana menurut definisi Badan Kesehatan Dunia (WHO) merupakan gangguan kronik otak yang menunjukkan gejala-gejala berupa serangan-serangan yang berulang yang terjadi akibat ketidaknormalan kerja sementara sebagian atau seluruh jaringan otak karena cetusan listrik pada sel saraf. Hal tersebut menyebabkan kelainan motoric, sensorik, otonom, atau psikis.)²⁵ yang merupakan suatu penyakit gangguan kejiwaan yang dapat tampak nyata bahkan tidak mudah diketahui, karena timbul sewaktu-waktu. Gangguan kejiwaan seperti ini juga sering terjadi karena pengalaman masa kecil yang kurang baik, atau dapat disebut sebagai trauma masa kecil, yang menyebabkan memori buruk, sehingga melukai sisi psikologis penderita dan menjadi gangguan kejiwaan pada masa dewasa. Orang yang mengidap pedofilia,

3. Penetapan seorang pengidap pedofilia sebagai pelaku tindak pencabulan

Orang pengidap penyakit Pedofilia tidak selalu terlihat dari tingkah lakunya. Setiap perkara peradilan pidana tidak selalu dapat diselesaikan atau dibuktikan hanya berdasarkan pada hasil pemeriksaan secara fisik saja. Penyelesaian perkara tidak hanya menggunakan Ilmu Hukum saja, tetapi membutuhkan ilmu bantu lainnya sebagai pendukung, seperti Ilmu Psikologi, dari medis juga terdapat Ilmu Psikiatri, dan Kriminologi. Ilmu-ilmu tersebut membantu dalam proses penemuan hukum, dimana ilmu-ilmu

²⁵ <https://lifestyle.kompas.com/read/2013/03/21/16494489/apa.kaitan.epilepsi.dengan.depresi>, Kamis, 20 September 2018, 17:14 WIB.

tersebut dapat menjadi acuan juga dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi hakim dalam proses peradilan mengenai persoalan hukum yang dihadapi. Tak jarang dalam proses peradilan pidana, terkadang hakim memerlukan bantuan pula dari pihak ahli dalam ilmu pengetahuan diluar hukum untuk membantu dalam mengungkap perkara pidana, juga mengungkap fakta-fakta yang sulit atau belum terungkap.²⁶

Dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara pidana, bantuan dari ilmu bantu diluar Ilmu Hukum masih sangat dibutuhkan, terutama dalam menangani perkara dengan kasus yang menyangkut ilmu pengetahuan diluar ilmu hukum. Dan dalam kasus Pedofilia yang berhubungan dengan penyakit jiwa, maka dibutuhkan Ilmu *Psikiatri* yakni ilmu yang mempelajari penyakit kejiwaan atau jiwa yang sakit. Ilmu *Psikiatri* ini dibutuhkan dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit pedofilia guna mengetahui dapat atau tidak nya pelaku bertanggungjawab atas tindak pidana pencabulan yang dilakukan.

Dalam peradilan pidana ilmu psikiatri ini tidak hanya sangat penting untuk kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pedofilia tetapi juga bagi kasus lain yang memerlukan keterangan apakah pelaku memiliki kondisi kejiwaan yang baik atau tidak. Ilmu ini menjelaskan perbuatan manusia *abnormal* bersifat melanggar norma hukum karena factor-faktor kejiwaan dari pelaku kejahatan. Tindak pidana terjadi karena melanggar

²⁶ Skripsi, Jessy Fransiska Purba. 2010. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Pelaku Mengidap Penyakit Pedofilia. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hlm 36

hukum akibat terjadinya ketidak sesuaian antara system kognitif, afektif, dan psikomotorik yang menyebabkan individu tidak dapat mengendalikan sikap dan perilakunya sendiri. Ilmu psikiatri penting dalam peradilan pidana, karna dewasa ini terjadi banyak kasus yang terjadi diluar dari kendali pelaku, salah satunya termasuk perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pengidap pedofilia.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Psikiater dilakukan berdasarkan perintah dari hakim dan jaksa penuntut umum, untuk memeriksa kejiwaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Psikiater umumnya melaksanakan tugasnya untuk meyakinkan bahwa terduga pelaku pencabulan tersebut betul mengalami sakit kejiwaan atau tidak, dan dapat dijatuhi pidana atau tidak. seorang psikiater dapat dilibatkan langsung dalam tindakan penyidikan dan penyelidikan secara langsung dan hasilnya akan dijelaskan dalam persidangan.

C. Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan yang Pengidap Penyakit Pedofilia

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asa kesalahan sebagai salah satu asa disamping asa legalitas. Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh melakukan suatu kesalahan yang melanggar hukum. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang dan telah diatur, hal tersebut bergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku memiliki sebuah kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah : tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.”²⁷

Van Hamel memberi pengertian pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

- a. Mampu atau dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat

Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita juga mengatur tentang pertanggungjawaban , tetapi pengaturannya masih bercampur dengan unsur-unsur pidana lainnya.

²⁷ Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm 10

Pasal-Pasal didalam KUHP telah mengatur unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur tersebut bercampur aduk dalam buku II (kejahatan) dan III (pelanggaran), sehingga perlu ahli untuk melakukan penentuan unsur-unsur tersebut. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar). Dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila memenuhi unsur-unsur :

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya),
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur. Atau dengan kata lain seseorang itu harus dalam keadaan benar-benar sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut²⁸

2. Kemampuan Bertanggungjawab bagi Pelaku Pencabulan yang Pengidap Penyakit Pedofilia

Kemampuan bertanggungjawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal, yang sehat. KUHP menyinggung tentang kemampuan bertanggungjawab dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan “Tidak dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal nya.”

Dilanjutkan pada ayat (2) “Jika nyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada nya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa”

Pasal ini menjelaskan mengenai kemampuan seseorang yang mengidap penyakit gangguan kejiwaan, termasuk pedofilia. Menurut pasal ini orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena:

- a. Kurang sempurna akal nya. Maksud dari kata “akal” di sini ialah :
kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran. Orang yang

²⁸ <http://digilib.unila.ac.id/532/7/BAB%2011.pdf24/03/2015>, Kamis, 20 September 2018, 21:45 WIB.

dapat dianggap kurang sempurna akal nya, misalnya : idiot, imbecil, buta-tuli dan bisu mulai lahir, tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai anak-anak.

- b. Sakit berubah akal nya. Yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf), epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya.

Mengetahui mampu atau tidaknya seorang terdakwa atau tersangka untuk bertanggung jawab tentu diperlukan ilmu diluar Ilmu Hukum. Salah satunya adalah Ilmu Psikiatri, yang mana ilmu ini merupakan cabang dari Ilmu Kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan jiwa. Psikiater, begitu sebutan bagi Dokter yang ahli dalam bidang Psikiatri dapat melakukan analisis, atau pemeriksaan terhadap kesehatan jiwa seseorang termasuk dalam kasus pedofilia, yang mana pedofilia merupakan sakit yang tidak terlihat secara kasat mata sehingga memerlukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang ahli.²⁹

Pedofilia memang memerlukan penanganan khusus dalam proses pemeriksaannya, dikarenakan pengidap pedofilia dari segi fisik sama sekali tidak terlihat perbedaan yang menonjol dari orang-orang yang tidak mengidap pedofilia. Psikiatri juga memerlukan waktu dalam memeriksa pasien agar hasil yang didapat nantinya akurat, dan tidak terjadi kebohongan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang diduga mengalami sakit

²⁹ <https://www.docdoc.com/id/info/specialty/psikiatri/amp/>, Jumat, 21 September 2018, 07:00 WIB

kelainan jiwa pedofilia. Dalam hal ini, hakim sama sekali tidak boleh hanya menggunakan insting atau perasaannya atau menduga bahwa seseorang ini mengalami sakit atau tidak. Psikiatri sangat memegang peranan penting dalam menentukan seorang tersangka atau terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut oleh psikiatri, dan pihak psikiatri sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan, maka polisi dapat menghentikan kasus tersebut, karena terbukti secara sah dan meyakinkan tersangka atau terdakwa tersebut mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban.

Apabila polisi menjumpai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang-orang semacam ini, walaupun ia tahu bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan polisi sudah meminta nasehat kepada dokter penyakit jiwa (psikiater), namun ia berkewajiban membuat berita-acaranya. Hakimlah yang berkuasa memutuskan dapat atau tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dengan pertimbangan dari hasil analisis atau pemeriksaan dari pihak psikiatri. Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu benar-benar tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana). Tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orang itu sendiri, maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan agar orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum

satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa. Tindakan tersebut dilakukan guna merehabilitasi pengidap pedofilia sehingga diharap akan sembuh dan tidak melakukan perbuatannya kembali di lain waktu.

Pasal 44 ayat (1) ini menjadi salah satu dasar dihapuskannya suatu kesalahan (alasan pemaaf). Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan tindak pidana tetapi tidak dijatuhi pidana karena kesalahannya dihapuskan, dengan alasan atau dengan pertimbangan kesehatan jiwanya atau kemampuannya bertanggungjawab.

Bahwa tindak pidana pedofilia secara eksplisit tidak diatur dalam hukum Indonesia namun bukan para hakim membiarkan para pelaku tersebut, sehingga bebas mengulangi perbuatannya tersebut, di karenakan adanya Pasal demi Pasal yang masi berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Seperti makna dari pedofil sendiri yaitu melakukan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual maka hal tersebut sama halnya dengan yang terdapat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu :*“, Setiap orang orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun danpaling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)*

dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisidan tambahan-tambahan Pasal dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih merata gar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera bila mana tidak bisa mengakibatkan efek jera, sepatutnya di tambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban seperti dijelaskan dalam pembahasan bab III yang sebelumnya. pertanggungjawaban pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia.

Dari hasil wawancara dengan hakim Wisnu Kristiyanto, S.H.M.H di Pengadilan Negeri Sleman, berpendapat bahwa pembuktian terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengidap pedofilia dapat diketahui sejak tingkat penyidikan. Penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Apabila pelaku terbukti mengidap penyakit pedofilia (penyakit jiwa) maka pelaku dapat di lepaskan, dan tidak perlu sampai pada tahap persidangan. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari bantuan dari pihak psikiatri yang juga membantu dalam proses pengungkapan apakah seseorang tersebut benar-benar mengalami gangguan kejiwaan atau tidak.

Apabila terbukti secara sah, dimana juga terdapat bukti tertulis berupa surat keterangan dari pihak dokter kejiwaan, bahwa seseorang tersebut mengalami gangguan kejiwaan, maka hakim tidak perlu

melanjutkan proses sampai pada tahap persidangan. Karna secara otomatis, pelaku pencabulan yang mengidap penyakit pedofilia tersebut akan dibebaskan, tanpa perlu dijatuhi putusan hukuman penjara. Menurut salah seorang dokter ahli kejiwaan di Atascadero State Hospital California, mengatakan bahwa seorang pengidap penyakit gangguan kejiwaan pedofilia, kondisinya justru akan semakin memburuk apabila diletakan dalam ruang sempit yang kebebasannya dibatasi, contohnya seperti di penjara. Artinya, sekalipun seorang pedofilia secara fisik dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindakannya yang melawan hukum tersebut, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa ketika seorang pengidap penyakit gangguan kejiwaan pedofilia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan tidak menjamin bahwa hukuman penjara menjadi efek jera bagi pelaku pencabulan pengidap pedofilia. Justru yang terjadi dapat sebaliknya, keadaannya yang memburuk, penyakit yang dialaminya semakin parah lalu akan membuat pengidap menjadi lebih parah kondisi, dan melakukan hal-hal yang justru lebih membahayakan baik bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain yang ada disekitarnya, atau menimbulkan kekacauan dan akan menimbulkan korban perbuatannya yang lebih banyak lagi.³⁰

Istilah pedofilia seringkali disematkan tidak hanya kepada pengidap tetapi juga kepada pelaku pencabulan yang dimana anak dibawah umur menjadi korbannya. Maka, yang terjadi banyak kasus pedofilia akhirnya dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi

³⁰ Masrizal Khaidir, 2007, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Universitas Airlangga, hlm.83

hukuman pidana. Banyak kasus sudah terjadi, hal tersebut dikarenakan banyak juga pelaku pendaculan yang dimana anak dibawah umur yang menjadi korban disebut juga sebagai seorang pedofil dianggap sadar ketika melakukan aksinya, terbukti dengan melakukan iming iming terlebih dahulu. Sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atas dasar pembuktian bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori perencanaan.

